



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Angkutan Sungai dan Danau Kabupaten Kapuas Khusus

No. SK :

### Persyaratan

1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;
2. Sertifikasi Pengawakan;
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;
4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



1. 1. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Melalui OSS dan mengisi data pribadi Nama & NIK, NPWP dan Rencana Permodalan
2. 2. OSS akan Memvalidasi data, Berupa : Kriteria KBLI dan Tingkat Risiko
3. 3. Hasil Validasi, OSS Menerbitkan NIB

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpmsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpmsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. NIB dan Sertifikat Standar TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

## Pengaduan Layanan

089503403168